

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi

2.1.1 Pengertian Akuntansi

Pengertian akuntansi memiliki definisi yg berbeda beda, tergantung dari sudut pandang seseorang, akan tetapi pada dasarnya pengertian akuntansi yang berbeda beda tersebut selalu menekankan kegunaannya sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi. Lebih jelasnya berikut akan di kemukakan beberapa pengertian akuntansi dari sudut pandang beberapa ahli, yaitu sebagai berikut :

1. Menurut Accounting Principle Board (APB) Statement No. 4 yang di kutip oleh S.S Harahap (2016) mendefinisikan akuntansi sebagai berikut :

Akuntansi adalah suatu kegiatan jasa. Fungsinya adalah memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu badan ekonomi yang di maksudkan untuk di gunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi sebagai dasar memilih di antara beberapa alternative.

2. Menurut Syaiful Bahri, SE, M.S.A

Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi dengan cara sedemikian rupa, sistematis dari segi isi dan berdasarkan standar yang diakui umum.

3. Pengertian Akuntansi Menurut Agoes dan Trisnawati (2012: 2)

“Akuntansi adalah sistem informasi yang menghasilkan laporan kepada Pihak – pihak yang berkepentingan mengenai aktivitas ekonomi dan Kondisi perusahaan”.

Dari beberapa pengertian diatas dapat di tarik suatu kesimpulan bahwa Akuntansi adalah suatu proses yang di mulai dari pencatatan, penggolongan, pengikhtisaran dan pelaporan atas suatu transaksi yang informasi tersebut akan di

gunakan untuk kepentingan perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis dan digunakan untuk keperluan lainnya seperti perhitungan pajak perusahaan.

2.1.2 Pengertian Perlakuan Akuntansi

Setelah di bahas definisi mengenai akuntansi, sekarang akan dibahas mengenai perlakuan akuntansi. Kieso dan Weygant (2015 : 92) menyatakan bahwa “perlakuan akuntansi adalah aturan aturan atau langkah langkah yang di lakukan dalam proses akuntansi yang meliputi pengakuan, pencatatan dan penyajian informasi keuangan dalam laporan keuangan perusahaan”.

Harnanto (2015 : 3) mendefinisikan perlakuan akuntansi adalah “suatu disiplin analisa yang mencakup kegiatan mengidentifikasi berbagai transaksi atau peristiwa yang merupakan kegiatan pencatatan sehingga informasi yang relevan dan mempunyai hubungan antara yang satu dan yang lainnya yang mampu memberikan gambaran secara layak tentang keadaan keuangan dan hasil usaha perusahaan akan digabungkan dan di sajikan dalam bentuk laporan keuangan”.

Suwardjono (2016 : 40) perlakuan akuntansi adalah “tindakan yang di kenakan terhadap suatu objek yang bersifat finansial yang meliputi pengukuran (*measurment*) dan penilaian (*valuation*), pengakuan (*recognition*) dan penyajian (*presentation*)” adapun tahap tahap dari perlakuan akuntansi meliputi :

1. Pengukuran dan Penilaian

Merupakan penentuan jumlah rupiah suatu transaksi yang akan dicatat. Pengukuran lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang akan dicatat pertama kali untuk suatu transaksi, sedangkan penilaian lebih berhubungan dengan masalah penentuan jumlah yang harus ditetapkan untuk tiap pos laporan pada tanggal laporan.

2. Pengakuan

Merupakan proses pembentukan atau pencatatan suatu pos yang memenuhi definisi suatu unsur di dalam laporan keuangan.

3. Pengungkapan

Pengungkapan bersangkutan dengan masalah bagaimana suatu informasi keuangan disajikan dalam laporan keuangan.

Berdasarkan uraian dari beberapa ahli di atas dapat di rumuskan bahwa perlakuan akuntansi merupakan suatu tindakan yang di lakukan dan suatu transaksi yang meliputi proses akuntansi yang terdiri dari proses pengakuan, pengukuran, pencatatan, penilaian, penyajian informasi keuangan dari transaksi transaksi yang bersifat finansial dan hasilnya sebagai informasi untuk pengambilan suatu keputusan bagi para pemakainya.

2.1.3 Jenis Jenis Akuntansi

Dari definisi diatas ada beberapa beberapa jenis Akuntansi yaitu:

1. Akuntansi Keuangan

Adalah bidang akuntansi yang secara khusus mempelajari tentang transaksi transaksi keuangan seperti hutang (kewajiban), modal (ekuitas) ataupun perubahan asset perusahaan

2. Akuntansi Manajemen

Adalah bidang akuntansi yang memberikan data nyata kepada pihak internal perusahaan (manajemen) sehingga diperlukan untuk menentukan kebijakan perusahaan selanjutnya

3. Akuntansi biaya

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk menghemat biaya produksi atau biaya biaya lain

4. Akuntansi Pajak

Adalah bidang akuntansi yang bertujuan untuk mengurus perpajakan. Dalam hal ini untuk meminimalisir pajak yang harus dibayarkan perusahaan tanpa menyalahi aturan yang berlaku

5. Akuntansi Pemeriksaan

Adalah bidang akuntansi yang berupa pemeriksaan atas laporan pencatatan akuntansi/laporan keuangan yang di lakukan oleh akuntan independen tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Akuntansi pemeriksaan ini biasa di sebut dengan audit dan orang yang mengaudit di sebut auditor

6. Akuntansi Anggaran

Adalah bidang akuntansi yang mempelajari penyusunan budgeting atau pengeluaran dari sebuah perusahaan kemudian membandingkannya dengan pengeluaran yang actual

7. Akuntansi Pemerintahan

Adalah bidang akuntansi yang mempelajari tentang penyajian laporan keuangan yang di lakukan oleh lembaga pemerintahan baik daerah atau pusat.

2.1.4 Akuntansi Pemerintah

Sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2012 sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang APBN Perubahan (APBN-P), yang mengamanatkan agar laporan realisasi anggaran pada LKPP Tahun 2013 di lengkapi dengan informasi pendapatan dan belanja berbasis akrual

Menurut Hasanah dan Fauzi (2016) "Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Pasal 1 ayat (8) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan SAP Berbasis Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, beban, asset, utang dan ekuitas dalam pelaporan financial berbasis akrual. serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang di tetapkan dalam APBN/APBD. Basis akrual untuk neraca bahwa asset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan di catat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah.

Menurut Soeradi (2017 :11), Penerapan akuntansi berbasis akrual dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas penyajian laporan keuangan pemerintah dan menjanjikan data yang akurat dapat menunjukkan bagaimana pemerintah membiayai aktivitas dan memenuhi kebutuhan dananya, lebih

memungkinkan pengguna laporan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah saat ini untuk membiayai aktivitas dan memnuhi kewajibannya, serta lebih riil menunjukkan posisi keuangannya.

2.1.4.1 Perbedaan Basis Akrual dan Basis Kas

Menurut buku Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual yang dikutip oleh Soeradi (2017 :16) dalam buku Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Perbedaan pencatatan basis akrual dan basis kas dapat dilihat sebagai berikut :

1. Basis akrual, pada dasarnya adalah suatu metode akuntansi dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi. Dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas di terima dan kapan pengeluaran dilakukan, Basis akrual mendasarkan konsepnya pada dua pilar, yaitu pengakuan pendapatan dan pengakuan biaya.
2. Basis kas adalah teknik pencatatan ketika terjadi dimana uang benar – benar di terima atau dikeluarkan. Dengan kata lain, akuntansi berbasis kas adalah akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

2.1.4.2 Tujuan Penggunaan Basis Akrual

Menurut Soardi (2017 :21), tujuan dari penggunaan Basis Akrual adalah:

1. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas (penganggaran, akuntansi, dan pelaporan)
2. Mengendalikan penyajian fiscal, management asset
3. Meningkatkan akuntabilitas dalam program penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah
4. Informasi yang lebih lengkap bagi pemerintah untuk pengambilan keputusan

2.1.4.3 Manfaat Basis Akrual

Manfaat dari penggunaan Basis Akrual menurut Soeradi (2017 :21) adalah sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran yang utuh atas posisi keuangan pemerintah
2. Informasi yang sebenarnya kewajiban pemerintah
3. Lebih familiar pada lebih banyak orang dan lebih komprehensif dalam penyajian informasinya
4. Standar yang dapat di terima umum
5. Sesuai statistic keuangan pemerintah yang di praktikan secara internasional

2.2 Definisi Pajak

Pengertian umum dari pajak berikut ini memiliki berbagai definisi yang pada hakiktnya memiliki pengeerian yang sama, yaitu sebagai berikut:

1. Definisi Pajak Menurut Prof Dr. Rochmat Soemitro, SH dalam buku Sukrisno Agoes & Estralita Trisnawati (2013 :6)

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yng langsung dapat di tujukan dan di gunakan untuk membayar pengeluaran umum.

2. Definisi Pajak menurut Siti Resmi (2014:1)

Pajak adalah sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

3. Definisi Pajak menurut Undang – Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata cara Perpajakan

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang – undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara dalam buku bukunya Edisi 2 Perpajakan: konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus (2016 :2) dapat di simpulkan karakteristik pajak sebagai berikut :

1. Arus uang (bukan barang) dari rakyat ke kas negara
2. Pajak di pungut berdasarkan undang – undang (yang dapat di paksakan)
3. tidak ada timbal balik khusus atau kontraprestasi secara langsung yang dapat ditunjukkan
4. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran secara umum demi kemakmuran rakyat

2.2.1 Fungsi Pajak

Fungsi pajak menurut Abdul Halim, Icuk Rangga Bawono, Amin Dara dalam buku bukunya Edisi 2 Perpajakan: konsep, aplikasi, contoh dan studi kasus (2016 :2).

Fungsi pajak terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Fungsi Budgetair

Pajak mempunyai fungsi budgetair , artinya pajak meupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Contoh : penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan APBN.

2. Fungsi Mengatur

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagi alat untuk mengatur masyarakat atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan –tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Beberapa contoh penerpan pajak sebagai fungsi pengatur adalah:

- a. Pajak yang tinggi di kenakan terhadap barang – barang mewah. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang mewah. Makin mewah suatu barang maka tarif

pajak nya tinggi sehingga barang tersebut semakin mahal harganya. Pengenaan pajak ini di maksudkan agar rakyat tidak berlomba lomba untuk mengonsumsi barang mewah (mengurangi gaya hidup mewah).

- b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi pula sehingga terjadi pemerataan pendapatan.
- c. Tarif pajak ekspor sebesar 0% dimaksudkan agar para pengusaha terdorong mengeksport hasil produksinya di pasar dunia sehingga dapat memperbesar devisa negara.

2.2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut buku Siti Resmi (2014 : 11) Dalam memungut pajak di kenal beberapa sistem pemungutan yaitu:

1. Official Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan.

2. Self Assesment System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini , inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan wajib pajak.wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang – undang perpajakan yang sedang berlaku, dan mempunyai kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti penting nya membayar pajak. Oleh karena itu, wajib pajak di beri kepercayaan untuk :

- a. Menghitung Sendiri Pajak Yang Terutang
- b. Memperhitungkan Sendiri Pajak Yang Terutang
- c. Membayar Sendiri Jumlah Pajak Yang Terutang
- d. Melaporkan Sendiri Jumlah Pajak Yang Terutang
- e. Mempertanggungjawabkan Pajak Yang Terutang

3. With Holding System

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang – undangan perpajakan yang berlaku. penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai peraturan perundang – undangan perpajakan, keputusan presiden, dan peraturan lainnya yang memotong serta memungut pajak, meyentor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

2.2.3 Jenis Pajak

Menurut Prof. Supramono dan Theresia Woro Damayanti dalam buku Perpajakan Indonesia, Mekanisme & Perhitungan (2015 : 10). Terdapat berbagai jenis pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya.

1. Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua:

- a. Pajak Langsung

Pajak yang pembebanannya tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh) merupakan pajak langsung karena pengenaan pajaknya adalah langsung kepada wajib pajak yang menerima penghasilan, tidak dapat dilimpahkan kepada wajib pajak lain.

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang pembebanannya dapat dilimpahkan ke pihak lain.

Contoh : pajak pertambahan nilai (PPN). Adalah contoh dari pajak tak langsung sebab yang menjadi wajib pajak pertambahan nilai (PPN) seharusnya adalah penjualnya, karena penjual adalah yang mengakibatkan adanya pertambahan nilai tetapi pengenaan pajak pertambahan nilai dapat di geser kepada pembeli (pihak lain).

2. Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang didasarkan atas keadaan subjektifnya, memperhatikan keadaan diri wajib pajak yang selanjutnya dicari syarat objektifnya (memperhatikan keadaan wajib pajak).

Contoh : pajak penghasilan (PPh). Adalah pajak subjektif, karena pengenaan PPh memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak yang menerima penghasilan.

b. Pajak Objektif

Pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan diri wajib pajak.

Contoh :

- 1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) , karena penngenaan PPN adalah peningkatan nilai dari suatu barang, bukan pada penjual yang meningkatkan nilai barang.

- 2) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Karena Pajak Bumi dan Bangunan dikenakan terhadap keadaan dari tanah dan bangunan, bukan dari keadaan pemilikinya.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak di kelompokkan menjadi dua, yaitu:

a. Pajak Pusat (Pajak Negara)

Pajak yang di pungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara.

Contoh :

- 1) Pajak Penghasilan (PPh)
- 2) Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Brang Mewah (PPN dan PPnBM)
- 3) Bea Materai

b. Pajak Daerah

Pajak yang di pungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah . pajak daerah diatur dalam PP No. 18 Tahun 1997 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 Tahun 2009. Pajak adaerah dibedakan menjadi dua, yaitu :

1) Pajak Provinsi

Contoh : Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan

2) Pajak Kabupaten/Kota

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Bumi dan Bagunan (PBB), Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bagunan (BPHTB)

2.2.4 Asas–Asas Pemungutan Pajak

Terdapat Tiga Asas Pemungutan Pajak, menurut (siti resmi : 2014) Yaitu:

1. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah indonesia (wajib pajak dalam negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari indonesia maupun dari luar indonesia.

2. Asas Sumber

Asas Ini Menyatakan Bahwa Negara Berhak Menganakan Pajak Atas Penghasilan Yang Bersumber Di Wilayahnya Tanpa Memerhatiakn Tempat Tinggal Wajib Pajak. Setiap Orang Yang Memperoleh Penghasilan Dari Indonesia Dikenakan Pajak Atas Penghasilan Yang Di Perolehnya Tadi.

3. Asas Kebangsaan

Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungin dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya, pajak bangsa asing di indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan indonesia, tetapi bertempat tinggal di indonesia.

2.2.5 Tarif Pajak

Tarif pajak menurut siti resmi (2014 : 14) dalam buku perpajakan teori dan kasus, tarif pajak dap berupa angka atau presentase tertentu . jenis tarif pajak dapat dibedakan menjadi tarif tetap, tarif proporsional (sebanding) , tarif progresif, (meningkat) dan tarif degresif (menurun).

1. Tarif Tetap

Adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun bedarnya dasar pengenaan pajak. Di indonesia, tarif tetap di terapkan pada bea materai.pembayaran dengan menggunakan cek atau bilyet giro untuk berapa pun jumlahnya di kenakan pajak sebesar Rp. 6.000. Bea materai juga di

kenakan atas dokumen dokumen atau surat perjanjian tertentu yang di tetapkan dalam peraturan tentang bea materai.

2. Tarif Proporsional (Sebanding)

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentasi tertentu yang sifatnya tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan secara proposional atau sebanding di indonesia, tarif proposal diterapkan pada PPN (Tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2 % untuk jasa lain), PPh WP badan dalam negeri dan BUT (traif Pasal 17 ayat (1) b atau 28% untuk tahun 2009 serta 25 % untuk tahun 2010 dan seterusnya) dan lain-lain.

3. Tarif Progresif

Adalah tarif berupa presentase tertentu yang makin meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif progresif dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a. Tarif Progresif – Proporsional , tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut adalah tetap. Tarif progresif – proporsional pernah di terapkan di indonesia untuk menghitung PPH. Tarif ini di berlakukan sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1994 dan diatur dalam pasal 17 Tahun 1983.

b. Tarif Progresif – Progresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan persentase tersebut juga meningkat. Tarif progresif – progresif pernah diterapkan di indonesia untuk menghitung pajak penghasilan. Tarif ini di berlakukan sejak tahun 1995 sampai dengna tahun 2000 dan diatur dalam pasal 17 uu no. 10 tahun 1994. Mulai tahun 2001, jenis tarif ini masih di berlakukan sampai dengan akhir tahun 2008, tetapi hanya untuk wajib pajak badan dan bentuk usaha tetap dengan perubahan pada dasar pengenaan pajak sebagai berikut

c. Tarif Progresif – Degresif

Tarif berupa persentase tertentu yang makin meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan persentase tersebut makin menurun

d. Tarif Degresif (Menuru)

Tarif berupa persentase tertentu yang makin menurun dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak

2.2.6 Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Abdul Halim, Icku Rangga Bawono, Amin Dara (2016 : 6) dalam bukunya *Perpajakan Konsep, Aplikasi, Contoh dan Studi Kasus* terdiri atas:

1. Stelsel Pajak

a. Stelsel Nyata

Menurut stelsel nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek atau penghasilan yang sesungguhnya diperoleh, sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kelebihan stelsel ini adalah pajak yang dikenakan lebih realistis, sedangkan kekurangannya adalah pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan riil diketahui) padahal pemerintah membutuhkan penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran di sepanjang tahun.

b. Stelsel Anggaran

Menurut stelsel anggaran, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang – undang. Misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan.

c. Stelsel Campuran

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung menggunakan stelsel anggapan, kemudian pada akhir tahun, besarnya pajak disesuaikan kembali berdasarkan stelsel nyata. Apabila jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih besar dari pada pajak menurut stelsel anggapan maka wajib pajak harus menambah. Sebaliknya, jumlah pajak menurut stelsel nyata lebih kecil daripada menurut stelsel anggapan, maka kelebihannya dapat dimintai kembali (restitusi) atau di kompensasi pada periode berikutnya

2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPH Pasal 23)

Pajak penghasilan pasal 23 (PPH Pasal 23) menurut Abdul Halim, Icu Rangga Bawono dan Amin Dara (2016) dalam buku perpajakan konsep aplikasi, contoh dan studi kasus, Jakarta : salemba empat Pajak penghasilan (PPH) Pasal 23 adalah pajak yang di potong atas penghasilan yang berasal dari modal penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 Pemotong Dan Penerima Penghasilan Yang Di Potong Pph Pasal 23 Pemotong Pph Pasal 23 Meliputi:

1. Badan Pemerintah
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Laporan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
6. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu, Yang Di Tunjuk Dirjen Pajak

2.3.1 Objek Pajak Dan Tarif

Menurut Agoes soekrisno, Trisnawari estralita edisi 3 (2014) dalam buku Akuntansi Perpajakan Objek dan Tarif atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dalam bentuk apapun, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

1. Sebesar 15% Dari Jumlah Bruto Atas:

- a. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi
 - b. Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
 - c. Royalti
 - d. Hadiah, penghargaan, bonus dan sejenisnya
2. Sebesar 2 % Dari Jumlah Bruto Atas:
- a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta (pengalihan harta berupa tanah dan / atau bangunan) usaha jasa konstruksi, usaha real estate dan persewaan tanah dan /atau bangunan) yang telah di kenai PPh bersifat final.
 - b. Imbalan Sehubungan Dengan Jasa Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Konstruksi, Jasa Konsultan, Dan Jasa Lain. Selain jasa yang telah di potong PPh pasal 21. Jenis jasa lain terdiri dari:
 - 1) Jasa Penilai (appraisal)
 - 2) Jasa Aktuaris
 - 3) Jasa Akuntansi
 - 4) Jasa Perancang
 - 5) Jasa Pengeboran
 - 6) Jasa Penunjang di bidang penambang gas dll.

2.3.2 Pemotong Pasal 23:

Menurut siti resmi (2014 : 327) pemotong penghasilan yang di potong PPh Pasal 23 Pemotong PPh Pasal 23 Meliputi:

1. Badan Pemerintah

2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri
3. Penyelenggara Laporan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Perwakilan Perusahaan Luar Negeri Lainnya
6. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Tertentu, Yang Di Tunjuk Dirjen Pajak

2.3.3 Penerima Penghasilan Yang Di Potong PPH Pasal 23

Menurut siti resmi (2014 : 328) penerima penghasilan yang di potong pph pasal 23 terdiri atas:

1. Wajib pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
2. Bentuk usaha tetap (BUT)

2.3.4 Penghasilan yang di Kecualikan Dari Pemotong PPH Pasal 23

Berdasarkan pasal 23 ayat 4 undang undang no 36 tahun 2008, penghasilan yang tidak di kenakan pph pasal 23 adalah:

1. Penghasilan yang biaya atau terutang kepada bank
2. Sewa yang di bayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi
3. Dividen atau bagian laba yang di terima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan
 - b. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan deviden paling rendah 25 persen dari jumlah modal yang di setor.

2.3.5 Saat Terutang dan Pemotongan PPh Pasal 23

Undang undang PPh pasal 23 terutang pada akhir bulan dilakukannya pembayaran atau pada saat terutang tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu. Pengertian dibayarkan atau terutang haruslah disesuaikan dengan metode pembukuan pihak pemotong pajak. Jika pemotong pajak menggunakan basis kas maka terutang pph pasal 23 dan pemotongannya adalah pada saat pembayaran, sedangkan jika pemotongan pajak menggunakan basis akrual maka terutang pph pasal 23 dan harus dipotong pada saat pembebanan.

2.3.6 Tata Cara Penyetoran Dan Pelaporan

Tata cara penyetoran dan pelaporan adalah:

1. Pajak penghasilan pasal 23 di setorkan selama satu bulan takwim ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan SSP paling lambat tanggal sepuluh bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak , bila tanggal sepuluh jatuh pada hari libur, maka penyetoran di lakukan pada hari kerja berikutnya
2. Pelaporan pemotongan pph pasal 23 dengan menggunakan SPT Masa PPh pasal 23 dengan di lampiri:
 - a. Lembar ketiga SSP bukti setoran PPh pasal 23
 - b. Daftar bukti pemotongan PPh pasal 23
 - c. Lembar kedua bukti pemotongan PPh pasal 23

Selambat – lambat nya tanggal 20 bulan berikutnya

2.3.7 Kewajiban Pemotong Pph Pasal 23

1. Memotong pph pasal 23 pada saat dilakukan pembayaran dengan memberikan bukti pemotongan pph pasal 23 atas nama wajib pajak yang di potong penghasilannya
2. Menyetor pph pasal 23 yang telah dipotong ke kantor penerima pembayaran dengan SSP kolektif atas nama pemotong pph pasal 23 paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya di sertai lampiran:

- a. Daftar bukti pemotongan pph ps. 23
- b. Bukti pemotongan pph pasal 23
- c. Ssp lembar ke 3

2.4 Penelitian Terdahulu

Beberapa hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain seperti table di bawah ini :

Tabel 2.4 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tirsa S.W. Nelwan Universitas Sam Ratulangi Manado	Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPH Pasal 23 Pada Bank Prisma Dana Manado	Analisis Deskriptif	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, Dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, Bank Prisma Dana harus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
2.	Siska Febriyanti, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE MDP	Evaluasi Penerapan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Perawatan, Pemeliharaan dan Perbaikan Kendaraan pada CV. Anugrah Multi Sarana	Metode Analisis yang di gunakan adalah Analisis Kualitatif dan Jenis data yang di gunakan adalah Data Primer dan Data Sekunder.	Berdasarkan Multi Sarana pada tahun 2011 dan 2012 terdapat perbedaan tariff pemotongan pajak penghasilan pasal 23 peraturan perundang undangan perpajakan No. 36 Tahun 2008 sehingga terdapat selisih atas perbedaan perhitungan tersebut.
3.	Angelika Parengkuan, J. Jantje Tinangon & Inggriani Elim Universitas Sam Ratu langi (2014)	Analisis Perhitungan Dan Pelaporan PPh Pasal 23 yang di lakukan pada Perum Bulog Divre Sulut dan Gorontalo	Deskriptif Kualitatif	. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemotongan PPh Pasal 23 berupa transaksi jasa cleaning service, jasa catering, jasa petugas keamanan, jasa angkutan dan sewa kendaraan serta computer. Sehingga tarif yang di gunakan yaitu sebesar 2 % bagian akuntansi sebaiknya

No	Nama Peneliti	Judul penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				mencatat transaksi yang berkaitan dengan PPh pasal 23 agar di perjelas pencatatannya seperti contoh tanggal pembayaran sehingga jurnal nya tidak di catat berulang ulang
4.	Sarjono Eka Putra,Siti Ragil Handayani, Bayu Kanishka. Fakultas Ilmu Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya (2016)	Analisis Dasar Penaan, Perhitungan dan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa Aeronautika dan Jasa Non Aeronautika	Metode Analisis yang di gunakan dalam Penelitian yaitu Deskriptif	Dasar yang dijadikan pedoman dan dasar dalam penelitian ini adalah UU PPh No. 36 Tahun 2008 dalam menganalisis dasar pengenaan pajak atas jasa aeronautika dan jasa non aeronautika yang di lakukan oleh mitra usaha kepada kantor cabang PT. "X" dapat dibagi kedalam dua golongan jasa aeronautika yang terdiri dari pelayanan jasa pendaratan, penempatan, dan penyimpanan pesawat udara. Dan kantor cabang PT "X" sebagai


No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				Perusahaan penyedia jasa dan yang menerima penghasilan akan di potong oleh pemakai jasa atau pemberi penghasilan 23
5.	Rosa Dewi Hapsari Sumber: respository.ugm.ac.id Universitas Gajah Mada (2015)	Analisis Implementasi PPh Pasal 23 Atas Jenis Jasa Lain (Jasa Instalasi & Pemeliharaan) Studi Kasus PT. Pembangunan Jawa Bali Unit Bisnis Jasa Operation & Maintenance Pltu 1 Pacitan	Deskriptif Kualitatif	Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh dikatakan bahwa proses implementasi PPh Pasal 23 atas jasa penyediaan sarana lain (instalasi dan pemeliharaan) dalam hal ini masuk jenis jasa lain telah di laksanakan dengan benar sesuai undang undang. Namun masih terdapat beberapa permasalahan yang di temui yaitu antara lain : terdapat kesalahan teknis dalam penulisan tanggal pemotongan pajak antara rekap bukti pemotongan PPh 23,kesalahan dalam menghitung PPh pasal 23 yang di potong kesalahan daalam penulisan NPWP.

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
6.	Hendra, Sifrid S.Pangemanan Steven Tangkuman Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi . Universitas Sam Ratulangi	Penerapan Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa	Deskriptif Komparati f	Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa transaksi yang berhubungan dengan PPh pasal 23 pada PT. Golden Mitra Inti Perkasa berupa penggunaan jasa konsultan pajak dan jasa service AC.Perhitungan , pemotongan dan pencatatan akuntansi PPh Pasal 23 untuk jasa konsuultan pajak sudah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.sebainya perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan akuntansi terhadap PPh pasal 23 jasa service AC agar tidak mendapat Sanksi administrasi dari Direktur Jendral Pajak

2.5 Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Badan Penerimaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) harus melaksanakan peraturan pajak sesuai dengan ketentuan pajak penghasilan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008., salah satunya jasa perbaikan peralatan kerja,yang merupakan elemen penting dalam aktifitas perusahaan.

Untuk mengetahui bagaimana perlakuan akuntansi dan Prosedur pemotongan pajak pph 23 pada Badan Penerimaan Keuangan Aset Daerah (BPKAD) , maka penulis melakukan suatu analisis mengenai kesesuaian praktik perlakuan akuntansi dan Prosedur pemotongan pajak penghasilan dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 daan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah)



Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN


3.1 Desain Penelitian

Menurut prof .Dr.ir amos neolaka,M.Pd rancangan penelitian diartikan sebagai strategi mengatur latar pemelitan agar peneliti memperoleh data yang valid sesuai dengan karakteristik variabel dan tujuan penelitian.proses penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Metode deskriptif adalah suatu analisis yang menggambarkan karakteristik variabel – variabel dalam penelitian, menjelaskan secara mendalam rancangan penelitian sehingga bisa di tarik kesimpulan.

Permasalahan yang akan di teliti adalah mencocokkan antara realita empiris dengan teori yang berlaku dan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini yaitu kesesuaian perlakuan akuntansi dan Prosedur pemotongan pph pasal 23 dengan undang – undang tentang pajak penghasilan dan SAP (Standar Akuntansi Pemerintah).

3.2 Tahapan Penelitian

Di lakukan beberapa tahap penelitian untuk memperoleh pemecahan masalah dari penelitian yang sedang di teliti. Berikut tahap – tahap penelitian yang menggambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.2 Tahapan Penelitian

1. Rumusan Masalah

Dalam tahap ini masalah yang dibawa harus sudah jelas dan selanjutnya masalah tersebut dirumuskan

2. Landasan Teori

Dalam tahap ini mencari semua teori atau model untuk mencari solusi permasalahan

3. Pengumpulan Data

Dalam tahap ini mengumpulkan data dapat berupa bukti – bukti dan arsip untuk keperluan penelitian.

4. Analisis data


Dalam tahap ini, setelah data terkumpul kemudian dilakukan pembahasan mengenai hasil yang sudah dianalisis, dan akan diuji kebenarannya

5. Kesimpulan dan saran

Dalam tahap ini dapat menyimpulkan suatu masalah yang telah di teliti dengan data data yang ada selain itu juga dapat memberikan saran atau masukan atas masalah yang di teliti

3.3 Model Konseptual

Adalah sebuah model yang menjadi fokus perhatian langsung, yang memfasilitasi komunikasi yang mengarah pada pemahaman lebih cepat. Fokus dalam penelitian ini adalah dengan menganalisis kesesuaian perlakuan akuntansi pemotongan PPh Pasal 23 dengan UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Standar Akuntansi Pemerintah



Gambar 3.3 Model Konseptual

3.4 Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini di laksanakan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Bekasi unit Dinas Perumahan,pemukiman dan pertanahan (Disperkimtan) yang Beralamat di Jl Jend.Ahmad Yani No.1 Marga jaya Bekasi Telepon (021) 88359275, 8957815

Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 25 mei 2018 s/d 25 Juni 2018.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016 : 401 – 402) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian . dalam penelitian ini menggunakan data sekunder karena data yang di peroleh dari sumber yang sudah ada tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, maka di gunakan beberapa teknik pengummpulan antara lain :

1. Studi Lapangan

Dalam metode ini, penulis mengumpulkan data secara langsung ke lapangan dengan mempergunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Observasi

Dalam penulisan penelitian ini penulis memungkinkan melihat dan mengamati sendiri , kemudian mencatat perilaku dan kejadian sebagaimana yang terjadi pada keadaan objek yang di teliti di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

b. Wawancara

Dalam penulisan penelitian ini penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang menyangkut dengan masalah yang di teliti oleh staf di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

2. Studi Kepustakaan

Penelitian ini dilakukan penulis dengan cara membaca dan menelaah berbagai buku, arsip – arisp, peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan permasalahan yang di bahas dan karangan lainnya yang berhubungan dengan topic permasalahan

3.6 Metode Analisis Data

Metode analisis data untuk penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data sehingga dapat di tarik suatu kesimpulan (dewi dan novi, 2015). Dalam penelitian ini, menganalisis mengenai perlakuan akuntansi pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang di analisa kesesuaiannya pencatatan ,perhitungan,penyetoran dan pelaporan Disperkimtan selama tahun 2017 di lakukan menggunakan 2 cara yaitu:

1. GU (Ganti Uang), menggunakan Aplikasi (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang di catat pada pembebanan akun, pembebanan pajak dan transaksi bendahara yang akhirnya masuk ke

pembukuan khusus yaitu Buku Pembantu Pajak yang terdapat transaksi pemungutan dan penyetoran PPh Pasal 23 yang diurutkan berdasarkan No.Bukti

2. LS (Langsung), Pencatatan hanya di catat pada daftar bukti pemotongan PPh pasal 23. Dalam perhitungannya tarif yang dikenakan sudah sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku, yaitu:
 - a. Nilai Objek x 2% untuk penyedia jasa yang memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan sudah disyaratkan penyedia jasa memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)
 - b. Nilai Objek Pajak 4% untuk penyedia jasa yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak)

Pemotongan dan Penyetoran PPh Pasal 23 pada Disperkimtan melalui 2 cara :

1. GU (Ganti Uang), yaitu pemotongan yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran
2. LS,(Langsung), yaitu pemotongan secara langsung yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan

Sedangkan untuk Penyetoran PPh Pasal 23 :

1. GU (Ganti Uang), Bendahara Pengeluaran menyetorkan pajak secara online dengan menerbitkan e – billing, kemudian pembayaran dilakukan Bank BJB
2. LS (Langsung) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Daerah (KPPD) yang langsung memungut pajak dan menerbitkan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana).SP2D diterbitkan setelah KPPD melakukan pembayaran yang sesuai dengan SPM (Surat Perintah Membayar)

Dinas Perumahan,pemukiman dan pertanahan tidak melaporkan secara tepat waktu . Batas waktu pelaporan PPh Pasal 23 menurut UU Perpajakan yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir

BAB IV

ANALISIS DATA & PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

BPKAD (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu jenis satuan kerja perangkat daerah yang terbagi 4 bidang yaitu bidang sekretariat, bidang aset, bidang anggaran dan bidang perbendaharaan yang dapat di jelaskan tugas dalam setiap bidangnya yaitu dalam bidang sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan teknis administratif kegiatan dan ketatausahaan yang meliputi urusan perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan untuk mencapai tata kelola kesekretariatan yang baik bidang aset mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi mutasi dan inventarisasi asset, pemanfaatan dan pemberdayaan asset serta pengamanan dan penghapusan asset untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Bidang anggaran mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam merumuskan kebijakan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan evaluasi, pengendalian atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah yang meliputi anggaran belanja tidak langsung dan pengendalian pelaksanaan anggaran untuk mencapai pelaksanaan teknis di bidangnya.

Bidang perbendaharaan mempunyai tugas membantu kepala badan dalam memimpin, mengendalikan, dan mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan badan yang meliputi

pengelolaan kas daerah, penatausahaan belanja dan pembiayaan serta penatausahaan gaji daerah untuk mencapai pelaksanaan teknis urusan di bidangnya.

Dari yang sudah di jelaskan tentang bidang yang ada di BPKAD tugas BPKAD secara garis besar ialah kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah yang berprinsip hukum, keterbukaan, transparansi,keberpihakan dan kesamaan di hadapan hukum telah dihargai atau tidak, untuk menjamin nilai nilai seperti efisiensi, efektifitas, reliabilitas dan predektibilitas dari administrasi publik, tidak abstrak tapi konkret, prosedur hukum yang diikuti untuk membentuk keputusan administrasi publik yang harus dihormati oleh pegawai sipil dan otoritas publik serta dapat di pertanggung jawabkan untuk mencapai opini yang baik terhadap laporan keuangan pemerintah kota Bekasi.

BPKAD mengumpulkan laporan kegiatan tahunan semua SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) atau unit dinas yang ada di kota bekasi salah satu nya adalah disperkimtan(dinas perumahan,permukiman dan kehutanan)

Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kota bekasi (disperkimtan) adalah suatu dinas pemerintah yang menangani urusan di bidang pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta penyediaan lahan yang dibutuhkan untuk membangun infrastruktur di kota bekasi. Yang beralamat di Jl Jend.Ahmad Yani No.1 Marga jaya Bekasi

Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kota bekasi (disperkimtan kota bekasi) mengalami beberapa kali perubahan nama mulai dari p2b/ distawasbang (dinas penataan dan pengawasan bangunan) kota bekasi menjadi dinas bangunan dan pemadam kebakaran kota bekasi(disbangker) kemudian menjadi dinas bangunan dan permukiman kota bekasi (disbnagkim kota bekasi) dan terakhir berganti nama menjadi dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kota bekasi (disperkimtan kota bekasi)

Perubahan Nama Berdasarkan :

- Peraturan daerah kota bekasi nomor 7 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
- Peraturan walikota bekasi nomor 91 tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi tata kerja pada dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan kota bekasi

Tugas pokok Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan:

- Menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman serta urusan pemerintahan bidang pertanahan

Fungsi Dinas perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan :

1. Perumusan kebijakan teknis keciptakaryaan di daerah
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perumahan dan pemukiman, bangunan gedung serta pertanahan sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas teknis operasional di bidang perumahan dan permukiman, bangunan gedung serta pertanahan sesuai dengan lingkup tugas nya
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsi nya.

Berikut kegiatan/aktivitas dinas perumahan , kawasan permukiman dan pertanahan kota bekasi(disperkintan kota bekasi):

1. Jasa pemeliharaan instalansi mesin, peralatan, listrik,telpon, air, ac
2. Sewa peralatan untuk acara kegiatan dinas
3. Jasa pemasangan iklan yang mencakup media cetak maupun elektronik
4. Perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi darat
5. Penerbitan dan percetakan dokumen
6. Jasa penyediaan bahan bacaan

7. Catering dan tata boga

4.1.1 Visi Dan Misi Instansi

Visi

Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi(Disperkimtan Kota Bekasi) Yaitu:

“Mewujudkan permukiman kota bekasi yang layak dihuni,sehat didukung infrastruktur berwawasan lingkungan, serta terselesaikannya permasalahan pertanahan dan penyelenggaraan pemakaman”


Misi

Dinas perumahan , kawasan permukiman dan pertanahan kota bekasi(disperkimtan kota bekasi) yaitu:

1. Pembangunan perumahan yang layak huni dan bebas kumuh
2. Pembangunan perumahan untuk mengurangi tingkat backlog dengan pembangunan perumahan hunian berimbang
3. Penyediaan hunian vertikal untuk mbr
4. Peningkatan kwalitaas permukiman kumuh kota bekasi
5. Pembangunan infrastuktur kawasan permukiman memenuhi standar pelayanan minimal
6. Pembangunan kawasan permukiman berwawasan lingkungan berkelanjutan dan memenuhi ketentuan penataan ruang

4.1.2 STRUKTUR ORGANISASI

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA BEKASI



4.2 Data Penelitian

Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi(Disperkimtan Kota Bekasi) adalah suatu badan pemerintahan yang dalam kegiatan kesehariannya menggunakan jasa dan sewa yang berhubungan dari segi perbaikan,pemeliharaan atau jasa jasa lainnya yang menyangkut pajak penghasilan pasal 23. Dalam melaksanakan kewajiban pemotongan pajaknya badan ini hanya memungut dan memotong pajak penghasilan pasal 23 atau jasa yang telah di gunakannya.

Berikut adalah perhitungan pemotongan pajak penghasilam pasal 23 yang dilakukan oleh dinas perumahan,kawasan pemukiman dan pertanahan kota bekasi (Disperkimtan) Kota Bekasi selama satu tahun yaitu 2017 :

Tabel 4.2 Data Pemotongan PPh Pasal 23 Tahun 2017

Masa Pajak	Jumlah Penghasilan Bruto	PPh 23 yang di potong
Januari	-	-
Februari	-	-
Maret	-	-
April	27.667.035	513.679
Mei	-	-
Juni	9.891.807	179.852
Juli	6.043.975	109.807
Agustus	48.073.000	934.055
September	54.183.814	1.077.155
Oktober	33.751.670	612.220
November	24.699.475	516.354
Desember	53.797.040	976.981
Total	258.107.816	4.920.103

Dibawah ini penjabaran dari perolehan table 4.2 pemotongan PPh pasal 23 tahun 2017 dapat di uraikan secara keseluruhan total Penghasilan Bruto pada tahun 2017 adalah sebesar Rp.258.107.816 dan untuk PPh 23 yang di potong adalah sebesar Rp. 4.920.103

1. Januari s/d Maret

Pada bulan januari s/d maret tidak dilakukan pemotongan karena tidak terjadi transaksi pada bulan ini. Transaksi di mulai di bulan berikutnya

2. April

Tabel 4.3 Pemotongan Pph Pasal 23 Bulan April 2017

No. Bukti	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPH 23 Yang di potong (Rp)	Uraian
01/0007.01.17./Disperkimtan	352.000	2%	6.400	Belanja makan kegiatan
010/0007.01.17./Disperkimtan	440.000	2%	8.000	Jamuan makanan ringan
014/0007.01.17./Disperkimtan	1.303.502	2%	23.700	Jasa Pembuatan Iklan
02/0007.01.17./Disperkimtan	3.930.000	2%	71.455	Belanja Surat Kabar
021/0007.01.17./Disperkimtan	8.000.000	2%	145.454	Jasa pemasangan Iklan
027/0007.01.17./Disperkimtan	616.000	2%	11.200	Belanja Jasa Service
034/0007.01.17./Disperkimtan	1.435.480	2%	26.100	Belanja Pemeliharaan Peralatan kantor
037/0007.01.17./Disperkimtan	3.350.000	2%	60.900	Sewa Peralatan untuk kegiatan
05/0009.01.22./Disperkimtan	234.303	2%	4.260	Jasa pemasangan media online
052/0007.01.17./Disperkimtan	440.000	2%	8.000	Belanja Air Minum
059/0007.01.17./Disperkimtan	352.000	2%	6.400	Biaya talshoow/ dialog interactive
063/0007.01.17./Disperkimtan	234.303	2%	4.260	Penerbitan dan percetakan

No. Bukti	Nilai Objek Pajak	Tarif	PPH 23 Yang di potong (Rp)	Uraian
068/0007.01.17./Disperkimtan	352. 000	2%	6.400	Jasa Pemeliharaan Kendaraan
008/0003.02.24./Disperkimtan	4.160.750	2%	75.650	Jasa penyediaan bahan bacaan
006/0003.02.24./Disperkimtan	3.053.000	2%	55.500	Jasa perawatan kendaraan
Jumlah	27.667.035		513.679	Sewa Peralatan Kegiatan

Berdasarkan Nomor bukti pemotongan pada bulan April dengan jumlah Penghasilan Bruto sebesar Rp.27.667.035. Maka dapat di ketahui pajak penghasilan Pasal 23 yang di kenakan atas penghasilan tersebut

Pada bulan ini, transaksi pada penyedia jasa memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan di kenakan pajak 2%

Dari table tsb maka diketahui Pajak Penghasilan Pasal 23 yang di potong pada bulan April 2017 sebesar Rp. 513.679

3. Mei

Pada bulan Mei tidak dilakukan pemotongan karena tidak terjadi transaksi pada bulan ini. Transaksi di mulai di bulan berikutnya

4. Juni

Berdasarkan Nomor Bukti pemotongan pada bulan juni dengan jumlah Penghasilan Bruto sebesar Rp. 9.891.807 maka dapat dihitung pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan tersebut.

Pada bulan ini, semua penyedia jasa mempunyai NPWP (nomor pokok wajib pajak) sehingga semua nilai objek pada bulan ini di kenakan tarif 2%

Dari perhitungan pada table di atas, maka dapat di ketahui Pajak penghasilan Pasal 23 yang di potong pada Bulan Juni 2017 sebesar Rp. 179.852

5. Juli

Berdasarkan Nomor Bukti pemotongan pada bulan Juli dengan Jumlah Penghasilan Bruto sebesar Rp. 6.043.975 maka dapat dihitung pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan tersebut

Pada bulan ini semua jasa mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga semua nilai objek pada bulan ini dikenakan tarif 2%

Dari perhitungan pada table di atas, maka dapat di ketahui Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong pada Bulan Juli 2017 sebesar 109.897

6. Agustus

Berdasarkan Nomor Bukti pemotongan pada bulan Agustus dengan jumlah Penghasilan Bruto sebesar Rp. 48.073.000 maka dapat di hitung pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan tersebut.

Pada Bulan ini, semua penyedia jasa mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga semua nilai objek pada bulan ini di kenakan tarif 2%

Dari perhitungan pada tabel di atas, maka dapat di ketahui Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong pada bulan Agustus sebesar Rp. 934.055

7. September

Berdasarkan Nomor Bukti pemotongan pajak pada bulan September dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 54.183.814 maka dapat di hitung pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan tersebut.

Pada bulan ini, semua penyedia jasa mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga semua nilai Objek pada bulan ini di kenakan tariff 2 %

Dari perhitungan pada table diatas, maka dapat diketahui Pajak Penghasilan Pasal 23 yang di potong pada Bulan September 2017 sebesar Rp. 1.077.155

8. Oktober

Berdasarkan Nomor Bukti pemotongan pada bulan Oktober dengan jumlah Penghasilan Bruto sebesar Rp. 33.751.670 maka dapat di hitung pajak penghasilan pasal 23 yang dikenakan atas penghasilan tersebut.

Pada bulan ini, semua penyedia jasa mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga semua nilai objek pada bulan ini di kenakan tarif 2%

Dari perhitungan pada table di atas, maka dapat di ketahui Pajak Penghasilan Pasal 23 yang di potong pada Bulan Oktober 2017 sebesar Rp. 612.220

9. November

Berdasarkan Nomor Bukti pemotongan pada bulan November dengan jumlah Penghasilan Bruto sebesar Rp. 24.699.475 maka dapat di hitung pajak penghasilan pasal 23 yang di kenakan atas penghasilan tersebut

Pada Bulan November semua penyedia jasa mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga semua nilai objek pada bulan ini di kenakan tarif 2%

Dari perhitungan pada table diatas, maka dapat di ketahui pajak penghasilan pasal 23 yang dipotong pada Bulan November 2017 sebesar Rp. 516.354

10. Desember

Berdasarkan No. Bukti pemotongan pada bulan Desember dengan jumlah penghasilan bruto sebesar Rp. 53.797.040 maka dapat di hitung pajak penghasilan pasal 23 yang di kenakan atas penghasilan tersebut.

Pada bulan ini, semua penyedia jasa mempunyai NPWP(Nomor Pokok Wajib Pajak) sehingga semua nilai Objek pada bulan ini di kenakan tariff 2%

Dari perhitungan pada table diatas maka dapat di ketahui Pajak Penghasilan Pasal 23 yang di potong pada Bulan Desember sebesar Rp. 976.981

Cara pemotongan yang dilakukan badan ini ada dua yaitu:

1. GU (Ganti Uang), yaitu pertanggungjawaban belanja melalui yang uang persediaan atas uang persediaan yang diterima oleh Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan Operasional
2. LS (Langsung), yaitu pembayaran yang di lakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat keputusan, surat perintah kerja lainnya melalui surat perintah membayar langsung

4.3 Pembahasan Hasil Penelitian

4.3.1 Perlakuan Akuntansi Pph Pasal 23 Yang Di Terapkan Dinas Perumahan ,Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi(Disperkimtan Kota Bekasi):

Perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 merupakan salah satu peranan akuntansi perpajakan dalam perusahaan yang di gunakan untuk mengetahui bagaimana perhitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 serta penyajiannya ke dalam laporan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku

Perlakuan akuntansi pajak penghasilan pasal 23 pada Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi(Disperkimtan Kota Bekasi) dapat di ketahui dari proses pemotongan, penyetoran di Buku Pembantu Pajak,Pajak penghasilan pasal 23 yang di lakukan oleh dinas perumahan , kawasan permukiman dan pertanahan kota bekasi(disperkimtan kota bekasi) sebagai pemakai atau pengguna jasa.

Berikut Contoh dari transaksi buku pembantu pajak:

PEMERINTAH KOTA BEKASI
BUKU PEMBANTU PAJAK
PER JENIS PAJAK

periode 1 Januari 2017 s/d 31 Desember 2017

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan : 1.04 Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
Unit Organisasi : 1.04.01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan
Pertanahan
Sub Unit Organisasi : 1.04.01.01 Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman Dan
Pertanahan
Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran : Dr.
Dadang Ginanjar Samsupraja., M.AP
Bendahara Pengeluaran : Fuad Hasan, S.IP.M.Si
Jenis Pajak : 6 Pajak Penghasilan Pasal 23

No	Tgl	No. Bukti	Uraian	Pemotongan	Penyetoran	Saldo
1	04/04/17	01/0007.01.17./Disperkimtan	Dibayarkan belanja kue kering toples pada Sissy cake	6.400		6.400
2		010/0007.01.17/Disperkimtan	Dibayarkan belanja kue kering toples pada Sissy cake	8.000		14.400
3		012/0007.01.17/Disperkimtan	Dibayarkan belanja minum harian pada toko Y QUA	8.400		22.800
4		014/0007.01.17/Disperkimtan	Dibayarkan belanja jamuan ringan di pada toko Veny	23.700		46.500
5		017/0007/.01.17/Disperkimtan	Dibayarkan belanja kue kering toples	6.400		52.900
6		019/0007.01.17/Disperkimtan	Dibayarkan belanja minum harian pegawai pada Y QUA	8.400		61.300

7	02/0008/01.15/Disperkimtan	Dibayarkan belanja surat kabar/majalah pada Ucock Agency	71.454	132.754
8	02/0009/01.22/Disperkimtan	Dibayarkan jasa pembuatan Adventorial Surat Kabar Harian	145.454	278.208
9	021/0007.01.17/Disperkimtan	Dibayarkan belanja jamuan ringan di pada toko Veny	4.800	283.008
10	024/0007.01.17/Disperkimtan	Dibayarkan belanja jamuan makan rapat pada RM. Rumpikal	11.200	294.208

Gambar. 4.3.1 Buku Pembantu Pajak (sumber : Disperkimtan)

4.3.2 Pencatatan Dan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 Metode Pencatatan Yang Di Gunakan Oleh Dinas Perumahan , Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi(Disperkimtan Kota Bekasi)

Metode pencatatan yang di gunakan oleh Disperkimtan adalah metode akrual basis yang dimana penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat ketika transaksi terjadi.meskipun kas belum di terima atau belum di keluarkan dalam metode ini pun bebas dari pengaruh waktu.

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman Dan Pertanahan Kota Bekasi(Disperkimtan Kota Bekasi) Menggunakan beberapa jasa menggunakan jasa dan sewa yang berhubungan dari segi perbaikan,pemeliharaan atau jasa jasa lainnya yang menyangkut pajak penghasilan pasal 23.. Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 23 sebagai berikut :

1. Semua Penyedia Jasa Memiliki Npwp(Nomor Pokok Wajib Pajak) Dan dikenakan Tarif 2%
2. Untuk pemilik jasa yang tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) di kenakan tarif 4%

3. Untuk Penggunaan Jasa Di Bawah 1 Juta Hanya Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23, Tetapi Tidak Dikenakan Ppn(Pajak Pertambahan Nilai) Dan Jika Di Atas 1 Juta Maka Di Kenakan Ppn Dan Juga Pph Pasal 23
4. Khusus Untuk Tata Boga/Catering Berapapun Tarifnya Tidak Di Kenakan Pajak Pertambahan Nilai, Hanya Dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23

Berikut adalah perhitungan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan oleh dinas perumahan , kawasan permukiman dan pertanahan kota bekasi(disperkimtan kota bekasi selama satu tahun yaitu tahun 2017:

Dinas perumahan, kawasan pemukiman dan pertanahan tidak membuat jurnal tentang pajak karena dalam kegiatannya, disperkimtan sebagai badan yang di tunuk oleh pemerintah sebagai pemungut dan pemotong pph pasal 23 bukan yang di potong.untuk pencatatanya di lakukan dengan 2 cara sesuai dengan proses pemotongannya.

1. GU, (Ganti Uang) pencatatan yang di lakukan dalam proses pemotongan ini yaitu menggunakan aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Daerah) yang di lakukan dengan langkah langkah sebagai berikut:
 - a. Mencatat Pembebanan Akun di surat nota dinas dengan mengisi nomor kwitansi,tanggal kwitansi, uraian kegiatan dan jumlah nilai yang belum di kurangi PPh Pasal 23
 - b. Mengisi nomor pajak,tanggal,nomor bukti,jumlah (PPh 23 yang di potong)
 - c. Mencetak Buku Pembantu Pajak, yang berisi semua transaksi pajak
2. LS,(Langsung) karena pemotongan di lakukan langsung oleh kppn, maka disperkimtan tidak melakukan pencatatan seperti gu.

4.3.3 pemotongan dan penyetoran pajak penghasilan pasal 23 yang telah di terapkan disperkimtan

1. Proses Pemotongan Dan Penyetoran Pph Pasal 23 Menggunakan Sistem GU (Ganti Uang) :
 - a. Setelah PPh Pasal 23 di hitung oleh bagian pajak, kemudian data tsb di serahkan ke bendahara pengeluaran lalu bendahara pengeluaran melakukan pembayaran dengan membuat id billing terlebih dahulu dengan membayar secara online ke bank persepsi yaitu bank BJB. Dan setelah membuat id billing dokumen dan pembayaran di lakukan di bank persepsi
 - b. Jika PPh 23 sudah di potong, sebagai tanda pihak pemotong di haruskan untuk melampirkan bukti potong rangkap 1 kepada pihak penyedia jasa dan bukti potong rangkap 2 ketika melakukan e filling

2. Proses pemotongan dan penyetoran pph pasal 23 menggunakan sistem LS (Langsung) :
 - a. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) membuat dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar(PSPM) membuat Surat Perintah Membayar (SPM) dan diajukan ke Kantor Pelayanan Pembendaharaan Daerah (KPPD) bersamaan dengan Surat Permintaan Pembayaran.
 - b. Kantor Pelayanan Pembendaharaan memvalidasi SPP dan SPM, setelah validasi KPN mengeluarkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) .SP2D dikirimkan ke Bank Persepsi yang bersangkutan yaitu Bank BJB untuk membayar kepada pihak yang bersangkutan dan juga sekaligus membayar potongan pajak yang telah dibayarkan langsung oleh Kantor Perbendaharaan

Ketaatan penyetoran pajak penghasilan pph pasal 23 di disperkimtan tahun 2017

Tabel 4.3.3 Ketaatan Penyetoran Pph Pasal 23 Tahun 2017

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran
Januari S/D Maret	Tidak Ada Pemotongan	
April	13 Apr 2017, 15 Apr 2017, 21 Apr 2017, 25 April 2017	10 Mei 2017
Mei	Tidak Ada Pemotongan	
Juni	12 Juni 2017, 16 Juni 2017, 20 Juni 2017, 25 Juni 2017	10 Juli 2017
Juli	10 Juli 2017, 25 Juli 2017, 26 Juli 2017, 31 Juli 2017	10 Agustus 2017
Agustus	3 Agst 2017, 11 Agst 2017, 18 Agst 2017, 20 Agst 2017, 23 Agst 2017, 25 Agst 2017	10 September 2017
September	05 Sep 2017, 14 Sep 2017, 19 Sep 2017, 20 Sep 2017, 23 Sep 2017, 25 Sep 2017, 28 September 2017	10 Oktober 2017

Masa Pajak	Tanggal Penyetoran	Batas Waktu Penyetoran
Oktober	8 Okt 2017, 12 Okt 2017, 15 Okt 2017, 18 Okt 2017, 20 Okt 2017, 23 Okt 2017, 26 Okt 2017, 28 Okt 2017	10 November 2017
November	5 Nov 2017, 11 Nov 2017, 13 Nov 2017, 15 Nov 2017, 18 Nov 2017, 21 Nov 2017, 25 Nov 2017, 28 Nov 2017	10 Desember 2017
Desember	2 Des 2017, 6 Des 2017, 9 Des 2017, 11 Des 2017, 13 Des 2017, 17 Des 2017, 19 Des 2017, 23 Des 2017, 26 Des 2017, 28 Des 2017	10 Januari 2018

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa selama tahun 2017 Disperkimtan patuh dan taat terhadap kewajiban karena melakukan penyetoran tepat waktu sebelum batas waktu penyetoran menurut UU perpajakan yaitu tanggal 10 bualn berikutnya setelah masa pajak berakhir.

4.3.4 Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 yang di lakukan oleh Disperkimtan

Proses Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut :

1. Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah di potong dan di setor ke Bank, selanjutnya harus di laporkan ke Kantor Pajak Pratama Bekasi Selatan

2. SPT diisi sesuai dengan perhitungan dan pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang dilakukan Disperkimtan dalam suatu masa pajak yang bersangkutan
3. Bukti Bukti yang harus di lampirkan bersamaan dengan SPT PPh pasal 23 oleh Disperkimtan adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Setoran Pajak / E Billing
 - b. Daftar Bukti Pemotongan PPH Pasal 23
 - c. Bukti Pemotongan PPH Pasal 23

Berikut disajikan table Pelaporan SPT PPh pasal 23 Disperkimtan selama tahun 2017: **Tabel 4.3.4 Pelaporan PPH Pasal 23 Tahun 2017**

Bulan/Masa Pajak	Tanggal Pelaporan	Batas Waktu Pelaporan Menurut UU Nomor 36 tahun 2008
Januari	-	20 Februari 2017
Februari	-	20 Maret 2017
Maret	-	20 April 2017
April	25 Mei 2017	20 Mei 2017
Mei	-	20 Juni 2017
Juni	30 Juli 2017	20 Juli 2017
Juli	24 Agustus 2017	20 Agustus 2017
Agustus	28 September 2017	20 September 2017
September	20 Februari 2018	20 Oktober 2017
Oktober	20 Februari 2018	20 November 2017
November	20 Februari 2018	20 Desember 2017
Desember	20 Februari 2018	20 Januari 2018

Dari tabel di atas, maka dapat di ketahui bahwa selama tahun 2017, Disperkimtan tidak melakukan pelaporan tepat waktu karena melewati batas waktu

pelaporan menurut UU Perpajakan yaitu 20 hari setelah masa pajak berakhir hal ini di karena kendala dalam pengumpulan berkas – berkas pendukung yang belum lengkap dan akhirnya pelaporan tidak tepat waktu

4.3.5 Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan Disperkimtan tidak ada PPh Pasal 23 atau pajak lain di dalamnya sesuai dengan PSAP (Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan, dalam Laporan keuangan Disperkimtan hanya memengaruhi dua akun beban pada debit dan akun kas pada kredit. Nilai yang di masukan dalam akun – akun tersebut sesuai dengan objek pajak sebelum dikurangi pajak.

